

**ANALISIS KESALAHAN DALAM TINDAK PIDANA
MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR
YANG KARENA KELALAIANNYA
MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA
(STUDI KASUS DI PN KAB. SEMARANG)**



Oleh :

PURNOMO WULANDARI

NIM : 20301900077


Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**ANALISIS KESALAHAN DALAM TINDAK PIDANA
MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR
YANG KARENA KELALAIANNYA
MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA
(STUDI KASUS DI PN KAB. SEMARANG)**

TESIS

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**


ANALISIS KESALAHAN DALAM TINDAK PIDANA
MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR
YANG KARENA KELALAIANNYA
MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA
(STUDI KASUS DI PN KAB. SEMARANG)

TESIS

Oleh :

PURNOMO WULANDARI
NIM : 20301900077
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh
Pembimbing I, Tanggal



Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

Pembimbing II



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**ANALISIS KESALAHAN DALAM TINDAK PIDANA
MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR
YANG KARENA KELALAIANNYA
MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA
(STUDI KASUS DI PN KAB. SEMARANG)**

TESIS

Oleh :

PURNOMO WULANDARI

NIM : 20301900077

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **6 Agustus 2021**
Dan dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji
Ketua Penguji,

Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istinah, S.H., M.H.

NIDN : 06-1306-6101

Anggota I

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-2804-6401

Anggota II

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PURNOMO WULANDARI

NIM : 23001900077

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul : ANALISIS KESALAHAN DALAM TINDAK PIDANA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS DI PN. KAB. SEMARANG)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 4 Januari 2022

Yang menyatakan,



(PURNOMO WULANDARI)



**PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA
ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PURNOMO WULANDARI

NIM : 20301900077

Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM

Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*
dengan judul :

ANALISIS KESALAHAN DALAM TINDAK PIDANA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR
YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (STUDI
KASUS DI PN. KAB. SEMARANG)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan
Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediasikan, dikelola dalam pangkalan
data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis
selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada
pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan
hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas
Islam Sultan Agung.

Semarang, 4 Januari
2022 Yang menyatakan,


(PURNOMO WULANDARI)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

“Hukum itu dasar manusia untuk melakukan, jika tanpa hukum manusia akan menjadi sesat”.



Tesis ini penulis persembahkan untuk :

1. Orang tua ku (Bapak dan Ibunda
tercinta);
2. Suamiku dan putra-putriku
- tersayang;
3. Teman-teman Magister Ilmu Hukum;
4. Civitas Akademika UNISSULA.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah, dan inayah-Nya yang telah memberikan kelapangan, kelancaran dan kemudahan bagi penulis di dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam sebagai suri tauladan umat.

Alhamdulillah, penulis sangat bersyukur karena tesis yang berjudul : Analisis Kesalahan Dalam Tindak Pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi Kasus di PN Kab. Semarang), dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian tesis ini berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan moril kepada penulis. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaannya kepada : Orang tua (Bapak dan Ibu) tercinta, suamiku dan putra-putriku tersayang, serta Keluarga Besar penulis yang telah mendoakan dan membantu penulis dalam segala hal untuk selesainya penulisan tesis ini.

Selain itu, tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih dan juga penghargaan tertinggi kepada :

1. Drs. Bedjo Santoso, M.T.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

3. Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini;
5. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan bagi penulis;
6. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
9. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Dalam penyelesaian penulisan tesis ini, penulis sangat menyadari masih terdapat kekurangan baik dari isi maupun tulisan, oleh karena itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, selanjutnya penulis mohon saran dan kritiknya guna perbaikan penulisan tesis ini. Akhirnya hanya kepada Allah S.W.T, penyusun memohon bimbingan dan kemudahan dalam penyusunan tesis ini, semoga selama


penulis belajar dan menimba ilmu di Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang ini, mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi agama, negara, dan masyarakat serta mendapat rahmat dan hidayah baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Semarang, Juli 2021

Penulis

Purnomo Wulandari
20301900077



ABSTRAK

Pembangunan oleh pemerintah di bidang transportasi darat tidak dapat mengimbangi pesatnya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, sehingga membuat situasi lalu lintas semakin padat. Hal tersebut berdampak pada keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Salah satunya adalah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang tidak jarang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sejak berlakunya Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat aturan yang tegas tentang rumusan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena kelalaian dan kesengajaan. Akan tetapi dalam praktek, penegak hukum sering berbeda pendapat terkait dengan penerapan faktor kesengajaan dan kelalaian dalam kasus-kasus kecelakaan lalu lintas.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan faktor kesalahan dalam proses pembuktian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan pertimbangan hakim dalam putusannya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori penegakan hukum dan teori keadilan menurut Islam.

Hasil penelitian ini adalah : (1) Pertimbangan majelis Hakim dalam memutus perkara No. 223/Pid.Sus./2018/PN.Unr telah memenuhi syarat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, meliputi : dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya. Juga telah memenuhi syarat non-yuridis, yaitu pertimbangan yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam undang-undang namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat. Keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan non-yuridis antara lain : latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, faktor agama terdakwa, sifat terdakwa di persidangan. Meskipun dalam pertimbangannya hakim tidak menjabarkan secara jelas alasan yuridisnya sehingga terdakwa terbukti bersalah melakukan “kelalaian”; (2) Berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan Ilmu pengetahuan hukum pidana, perbuatan terdakwa Suparyono Bin Saobi merupakan perbuatan yang bersifat kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan bukan merupakan kelalaian. Penegak hukum harus cermat dan teliti dalam memahami unsur kesalahan dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas sehingga dapat menerapkan pasal yang tepat dengan perbuatan yang dilakukan pelaku.

Kata kunci : *Kecelakaan lalu lintas, Pertimbangan hakim, Kesalahan*

ABSTRACT

The government's development in the land transportation sector cannot keep up with the rapid growth in the number of motorized vehicles, thus making the traffic situation even more congested. This has an impact on security, safety, order and smooth traffic. One of them is the occurrence of traffic accidents which often result in the victim's death. Since the enactment of Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, there are strict rules regarding the formulation of traffic accidents caused by negligence and intentional. However, in practice, law enforcers often have different opinions regarding the application of intentional and negligent factors in these traffic accident cases.

The purpose of this paper is to find out and analyze the application of the error factor in the process of proving cases of traffic accidents that resulted in the death of the victim and the judge's consideration in his decision.

This study uses a normative juridical approach, with descriptive analytical research specifications. The data used in this study is secondary data obtained through a literature study, then analyzed qualitatively using the theory of law enforcement and the theory of justice according to Islam.

The results of this study are: (1) The consideration of the panel of judges in deciding case No. 223/Pid.Sus./2018/PN.Unr has fulfilled the juridical requirements, namely the judge's consideration based on the juridical facts revealed in the trial and by law has been determined as a matter that must be included in the decision, including: charges Public Prosecutor, witness testimony, defendant's statement, evidence and articles in criminal law regulations and so on. It has also fulfilled non-juridical requirements, namely considerations based on a situation that is not regulated by law, but the situation is both inherent in the perpetrator of the crime and related to social problems and the structure of society. Circumstances classified as non-juridical considerations include: the background of the defendant's actions, the consequences of the defendant's actions, the defendant's personal condition, the defendant's socio-economic condition, the defendant's religious factor, the nature of the defendant at trial. Although in his judgment the judge did not clearly explain the juridical reasons so that the defendant was found guilty of "negligence"; (2) Based on legal facts related to the science of criminal law, the act of the defendant Suparyono Bin Saobi is an act that is intentional, with conviction, possibly not negligence. Law enforcers must be careful and thorough in understanding the elements of error in traffic accidents so that they can apply the right article to the actions committed by the perpetrator.

Keywords : *Traffic Accidents, Judge's Consideration, Errors*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual.....	7
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. Tinjauan Umum tentang Kesalahan.	30
1. Kealpaan (<i>culpa</i>)	32
2. Kesengajaan (<i>dolus</i>).	36

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	46
1. Pengertian Tindak Pidana.....	46
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	48
3. Jenis Tindak Pidana.....	51
C. Tinjauan Umum tentang Kecelakaan Lalu Lintas.....	55
1. Pengertian Lalu Lintas dan Kecelakaan Lalu Lintas.....	55
2. Penyebab kecelakaan lalu lintas.....	56
3. Klasifikasi Kecelakaan Lalu Lintas.....	62
4. Dampak kecelakaan lalu lintas.....	63
D. Tugas dan Wewenang Hakim	64
E. Tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas menurut perspektif hukum Islam.	68
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).¹ Hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum, maka baik dalam penyelenggaraan negara maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak boleh menyimpang dari undang-undang.

Negara hukum adalah negara yang melakukan penegakan hukum dengan optimal, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Maka penegakan hukum menjadi salah satu parameter dalam keberhasilan negara hukum.²

Negara Indonesia yang dibentuk memiliki tujuan negara yang hendak diwujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 346.

² Sri Endah Wahyuningsih dan Rismato, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. II No. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Januari-April 2015, hlm. 46-47.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial tersebut, pemerintah melakukan berbagai macam cara, salah satunya adalah dengan melakukan optimalisasi pembangunan transportasi darat. Tujuan pembangunan transportasi darat adalah meningkatkan pelayanan jasa transportasi secara efisien, handal, berkualitas, aman, dengan harga terjangkau yang mampu memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat luas. Namun hal tersebut bertolak belakang dengan keadaan yang terjadi di masyarakat. Pembangunan fasilitas, sarana dan prasarana yang ada, tidak dapat mengimbangi pesatnya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, sehingga membuat situasi lalu lintas di Indonesia semakin padat. Sejarah Lalu Lintas di Indonesia tidak lepas dari perkembangan teknologi otomotif dunia, yang berawal dari penemuan mesin dengan bahan bakar minyak bumi. Pada zaman Belanda Timur Pemerintah Hindia Belanda kemudian memerintah Indonesia mulai mendatangkan kendaraan roda 4 dan roda 2 ke Indonesia, menyebabkan aktivitas lalu lintas. Dan ketika mobil dan motor berkembang biak menyebabkan banyak masalah – masalah lalu lintas, seperti lalu lintas pelanggaran dan kecelakaan.³ Hal tersebut tentu memberikan dampak bagi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di Indonesia. Baik disebabkan oleh kesalahan yang dibuat oleh manusia sendiri maupun dari aspek kendaraan dan jalan. Kecelakaan lalu

³ M. Farid Amirullah, *Kecelakaan Lalu Lintas Investigasi Kejahatan Operasi Standar*, Jurnal Daulat Hukum Vol. I Edisi 3 September 2018. Issn: 214-560X

lintas yang menimbulkan korban jiwa maupun materi tentu akan memberikan dampak ekonomi (kerugian material) dan sosial.

Terjadinya kecelakaan dalam berlalu lintas dapat dikarenakan oleh beberapa faktor antara lain pengemudi/pengemudi mengantuk, faktor kendaraan itu sendiri, faktor jalan, faktor lingkungan.⁴

Kecelakaan lalu lintas umumnya dilakukan pengemudi sebagaimana dinyatakan oleh Wirjono Prodjodikoro:⁵

“Kesalahan pengemudi mobil sering dapat disimpulkan dengan mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya, ia tidak memberikan tanda akan membelok, atau ia mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu di jalan yang bersangkutan”.

Pernyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas lebih banyak disebabkan oleh faktor kesalahan manusia.

Perkara-perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan mati sebelum diundangkannya UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dalam penjatuhan pidana kepada pelaku mendasarkan pada ketentuan pasal 359 KUHP.

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Dalam Pasal 359 KUHP. kematian korban tidak dimaksudkan sama sekali oleh pelaku. Kematian tersebut hanya merupakan akibat kurang hati-

⁴ Rio Tumiyadi Maulana dan Sri Kusriyah, *Penegakan Hukum terhadap Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnal Daulat Huku, 2021

⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 81.

hati atau lalainya si pelaku. Jika kematian itu dikehendaki oleh pelaku, maka pasal yang digunakan adalah Pasal 338 atau Pasal 340 KUHP.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, UU ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya di dalam pasal 3 dijelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang – Undang ini adalah:

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berkaitan dengan salah satu tujuan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum, maka dengan diberlakukannya UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengaturan dan penerapan sanksi pidana telah diatur lebih tegas dibanding undang-undang sebelumnya. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.

Dengan adanya ketentuan hukum yang jelas tentang rumusan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena kelalaian dan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena kesengajaan maka diharapkan para penegak hukum dapat lebih tepat dalam menerapkan pasal yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kecelakaan lalu lintas. Sehingga putusan yang dijatuhkan akan memberikan kepastian hukum serta mencerminkan keadilan.

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai : **“Analisis Kesalahan dalam Tindak Pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia” (Studi Kasus di PN Kab. Semarang).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan, antara lain :

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban meninggal dunia ?
2. Bagaimana faktor kesalahan diterapkan dalam proses pembuktian perkara tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban meninggal dunia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban meninggal dunia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana faktor kesalahan diterapkan dalam proses pembuktian perkara tindak pidana mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban meninggal dunia; dan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis ataupun secara praktis :

1. Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum pidana pada khususnya.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai penerapan pasal dalam perkara tindak pidana lalu lintas untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat umum, aparaturnegara, dan para penegak hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis

Istilah analisis berasal dari bahasa Yunani Kuno “*analisis*”, yang memiliki arti “melepaskan”.

Dalam bentuk kalimat, analisis diartikan sebagai sebuah proses pemeriksaan dan evaluasi dari data atau informasi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mempelajarinya lebih dalam dan bagaimana bagian-bagian ini berhubungan satu sama lain.⁶

2. Kesalahan

Kesalahan dalam bahasa Belanda disebut dengan “*schuld*”, beberapa ahli hukum pidana menyebutkan definisi kesalahan adalah sebagai berikut:

Menurut Simons Kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.⁷

Menurut Metzger Kesalahan merupakan keseluruhan syarat yang membrikan dasar adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana.⁸

⁶ Media Belajar, *Pengertian “Analisis”*, diakses dalam <https://www.cryptowi.com/pengertian-analisis/>, pada tanggal 14 Oktober 2020 jam 19.10 WIB.

⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* edisi revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2014 hlm. 79.

⁸ *Ibid*, hlm. 78.

3. Tindak pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar feit*”. Perkataan *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan”, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan atau diartikan kedalam bahasa Indonesia yang berarti sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.”⁹

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.¹⁰

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah:

1. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturam perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.

⁹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung 1984, hlm.

¹⁰ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007, hlm..37.

2. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Pembentukan perundang-undangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.
3. Delik, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.
4. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana”.¹¹

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana. Moeljatno berpendapat bahwa, “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut”.¹²

4. Mengemudi.

Mengemudi : memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya)¹³

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67

¹² Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 54.

¹³ https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pengertian_mengemudi, pada tanggal 14 Oktober 2020 jam : 19.55 WIB.

5. Kendaraan bermotor.

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

Pengertian kendaraan bermotor menurut UU No. 22 tahun 2009 pasal 1 angka 8 adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

6. Kelalaian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian kelalaian adalah : sifat (keadaan, perbuatan, dan sebagainya) lalai.¹⁴

Lalai adalah : lengah, kurang hati-hati.¹⁵

7. Akibat (Mengakibatkan).

Definisi mengakibatkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menyebabkan atau menimbulkan peristiwa atau keadaan tertentu, mendatangkan akibat.¹⁶

8. Korban.

Korban adalah : orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.¹⁷

9. Meninggal Dunia.

Meninggal dunia adalah : meninggal, berpulang.¹⁸

¹⁴ <https://kbbi.web.id/lalai>, ” pada tanggal 18 Oktober 2020 jam : 14.15 WIB

¹⁵ Sudarsono, “*Kamus Hukum*”. Cetajan Kelima, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 239.

¹⁶ https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pengertian_mengakibatkan” pada tanggal 14 Oktober 2020 jam : 20.00 WIB.

¹⁷ ¹⁸ <https://typoonline.com/kbbi/meninggal> pada tanggal 16 Oktober 2020 jam 20.05 WIB.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Teori keadilan yang digunakan sebagai analisis dalam penulisan tesis ini adalah teori keadilan menurut Islam.

Keadilan adalah norma kehidupan yang didambakan oleh setiap orang dalam tatanan kehidupan sosial mereka. Keadilan merupakan tujuan, sedangkan hukum hanya alat saja untuk mencapai tujuan tersebut. Ternyata konsep atau bahkan nilai keadilan sering dipengaruhi unsur subjektivitas manusia, sehingga keadilan terkadang hanya bisa dirasakan oleh pihak-pihak tertentu. Apa yang dirasa adil oleh seseorang belum tentu dirasakan oleh orang lain atau golongan tertentu.

Agama Islam yang di dalamnya sarat dengan tatanan masyarakat dari mulai yang bersifat individual sampai masalah kemasyarakatan dan penalaran logis menawarkan juga nilai-nilai keadilan yang cukup memadai.

Al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam yang utama, banyak sekali menyebut keadilan. Kata *al-Adl*, dalam berbagai bentuk katanya disebut sebanyak 28 kali, kata *al-Qisth* dalam berbagai shighahnya disebut sebanyak 27 kali, dan kata *al-Mizan* yang mengandung makna yang relevan dengan keduanya disebut 23 kali.¹⁹ Keadilan menurut ajaran Islam sebagaimana yang terkandung didalamnya mencakup aspek-aspek kehidupan manusia.

Dari beberapa macam makna keadilan tersebut di atas, para pakar agama Islam, pada umumnya, merumuskan menjadi empat makna :²⁰

¹⁹ Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Al-Fadh al-Qur'an al-Karim*, Bairut, Dar al-Fikr, 1987 hlm. 448-449 dan 544-545

²⁰ M. Quraisy Shihab, *Wawasan Islam, Mizan*, Bandung, 1996. hlm.114-116

1. Adil dalam arti sama. Jika dikatakan bahwa seseorang itu adil, artinya dia memperlakukan sama antara orang yang satu dengan orang lain. Maksud persamaan di sini adalah persamaan dalam hak.
2. Adil dalam arti seimbang. Di sini, keadilan identik dengan kesesuaian/proporsional. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan sarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya.
3. Adil dalam arti “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada para pemiliknya”. Lawan keadilan dalam pengertian ini adalah kezaliman.
4. Adil yang dinisbahkan kepada Ilahi. Adil di sini berarti memelihara kewajiban atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Keadilan Allah SWT pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikannya.

Majid Khadduri mengklasifikasikan ke dalam aspek-aspek : keadilan politik, keadilan teologis, keadilan fillosofis, keadilan etis, keadilan legal, keadilan diantara bangsa-bangsa, dan keadilan social.²¹

²¹ Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1999, hlm.13-14.

Berlaku adil juga menjadi salah satu perintah dari Allah ta'ala yang harus dilakukan setiap manusia. Keadilan dibidang hukum terdapat dalam Q.S Al-Maidah ayat 8, Allah S.W.T menjelaskan :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat diatas memerintahkan menegakkan keadilan dibidang hukum, baik kedudukan mukmin tersebut sebagai hakim maupun saksi. Kata adil dalam surat Al-Maidah ayat 8, yang diungkapkan dengan kata ta'dilu berarti memperlakukan setiap orang sama berdasarkan satu satandar tertentu. Perlakuan adil di sini tidak memandang ras, starifikasi sosial, bahkan agama sekalipun. Lebih dari itu, kebencian terhadap suatu kaum atau pribadi, tidak boleh seseorang bertindak tidak adil. Lebih lanjut disebutkan bahwa keadilan lebih dekat kepada ketakwaan. Ini berarti kebenaran harus ditegakkan dan menegakkan kebenaran yang tidak pandang bulu, merupakan perbuatan adil.

Dalam menetapkan suatu hukum, kata adil yakni menetapkan hukum dengan benar, maka dikatakan seorang yang adil adalah seseorang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama bukan *double* atau ganda, sehingga persamaan tersebut yang menjadikan makna adil adalah tidak keterpihakan kepada pihak mana pun yang berselesih, yang mana hanya berpihak kepada segala sesuatu yang benar. Dengan sikap yang tidak berpihak sehingga segala sesuatunya akan patut dan tidak sewenang-wenang kehendaknya tanpa keadilan.²²

Dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat Muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama.²³ Senada dengan itu, Sayyid Qutb menegaskan bahwa Islam tidak mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang digantungkan kepada tingkatan dan kedudukan.²⁴

Menurut Nurcholish Madjid, prinsip keadilan sebagai hukum kosmos atau bagian dari hukum alam, menjadi suatu prinsip yang sangat penting. Orang yang melanggar prinsip-prinsip keadilan, selain melanggar, merusak dan merugikan tatanan hukum seluruh jagad raya, juga berarti

²² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 2003, hlm. 44.

²³ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, Bandung, 1995, hlm. 73.

²⁴ John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, diterjemahkan oleh Machnun Husein, Rajawali, Jakarta, 1984, hlm. 224.

menentang sunnah Allah SWT dalam menciptakan dan menegakkan keadilan.²⁵

2. Teori Kesalahan.

Adagium “tiada pidana tanpa kesalahan” atau asas kesalahan merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana dan menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek hukum pidana.

Sifat hubungan antara kesalahan dan dipidana menjadi jelas dengan memandang kesalahan sebagai dasar pidana. Laksana sebuah gedung bertumpu pada fundamennya, demikian juga pidana bertumpu pada kesalahan. Karena kesalahan, pidana menjadi sah. Dengan perkataan lain: *kesalahan adalah dasar yang mensahkan pidana*. Untuk dapat dipidananya kejahatan (inilah yang menjadi inti sesungguhnya dari hukum pidana), adanya kesengajaan atau sekurang-kurangnya kealpaan mutlak disyaratkan. Jadi kesengajaan atau kealpaan merupakan keharusan untuk dapat menyimpulkan adanya kesalahan.²⁶

Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Adanya kesalahan pada seseorang, maka orang tersebut dapat dicela. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggungjawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf. Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain : (1) Adanya

²⁵ Nurcholis Madjid, *Pintu-pintu Menuju Tuhan*, Cetakan Keempat, Paramadina, Jakarta, 2002, hlm. 40-43.

²⁶ D. Schaffmeister, N. Keijzer, Ph.Sutorius, Editor : J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, Cet ke-1, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm.-

kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, (2) Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), (3) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.²⁷ Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, dimana unsur yang satu bergantung pada unsur yang lain.

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*” dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.²⁸

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.

Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.²⁹ Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari:

1. Kealpaan (*culpa*)

²⁷ Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 85.

²⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 45.

²⁹ Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm.54

Dalam KUHP tidak diatur mengenai pengertian kealpaan. Tetapi dalam memorie Van Toelichting disebutkan bahwa kealpaan disatu pihak berlawanan dengan kesengajaan dilain pihak. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan akan tetapi bukan kesengajaan ringan. Kealpaan dapat diartikan sebagai kurang penduga - duga atau kurang penghati - hati. M.v.T menjelaskan bahwa dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat:

- a. kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan.
 - b. Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan.
 - c. Kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan.
2. Kesengajaan (*dolus/opzet*).

Kesengajaan (*dolus/opzet*) merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibanding dengan kelalaian (*culpa*). Karenanya ancaman pidana pada suatu kesengajaan jauh lebih berat, apabila dibandingkan dengan kelalaian. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*.³⁰

Secara yuridis formal (dalam KUHP) tidak ada satu pasal pun yang memberikan “batasan / pengertian” tentang apa yang dimaksud dengan “kesengajaan”. Makna tentang “kesalahan” dijumpai dalam penjelasan Resmi KUHP Belanda (Memory Van Toelichting). Di dalam Penjelasan Resmi KUHP Belanda itu

³⁰ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*. Edisi Revisi. Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 219.

“kesengajaan” atau *opzet* diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” (*willen en wetens*).³¹

Dalam hal seseorang melakukan perbuatan dengan “sengaja” dapat dikualifikasi kedalam tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya.
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan.

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu.

³¹ Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 44

- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet*). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, contoh: meracuni seorang bapak, yang kena anaknya.

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik.
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud.

3. Teori penegakan hukum.

Teori penegakan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³²

³² Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi Pertama,Cet. Keempatbelas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.5.

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasi terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosialnya.³³

Hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh sebab itu, hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum, maka hukum berada di antara dunia nilai-nilai atau ide-ide dengan dunia kenyataan sehari. Oleh karena hukum bergerak di antara dua dunia yang berbeda, akibatnya sering terjadi ketegangan pada saat hukum diterapkan.³⁴

Saat hukum yang sarat akan nilai-nilai hendak diwujudkan, maka hukum sangat terkait erat dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhi dari lingkungan maupun struktur sosial masyarakat di mana hukum tersebut diberlakukan.

Masalah penegakkan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat.

³³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. vii.

³⁴ *Ibid.*, hlm. viii.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, yaitu :³⁵

- a. Faktor hukum (undang-undang);
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Polisi, jaksa, atau hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum berdasar undang-undang, tetapi mereka juga dibebani tanggung jawab untuk menjalankan kewenangannya secara benar dan bertanggungjawab. Para korban atau masyarakat lain secara hukum dapat meminta pertanggungjawaban aparat penegakan hukum sebagai pribadi pejabat bila melakukan penyimpangan dalam proses penegakan hukum dan bertindak sewenang-wenang (*willkeur*) yang melanggar hak-hak asasi warga negara.³⁶

Berkaitan dengan penegakan hukum ini, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa:³⁷

“Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku

³⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Op.Cit, hlm. 5.

³⁶ Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, Cetakan Pertama, Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 11.

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109.

kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.”

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal research* atau dalam Bahasa Belanda *rechtsonderzoek*. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan.³⁸

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Yudika Vol. 16 no. 1, Maret-April 2001, hlm. 103.

hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.³⁹

Dalam melakukan suatu penelitian untuk mencapai tujuan, umumnya diperlukan suatu metode yang akurat dan terarah, sehingga tujuan dapat dicapai secara utuh dan menyeluruh, demikian juga untuk memperoleh dan mengumpulkan data di dalam penelitian tersebut, diperlukan suatu metodologi yang tepat, sehingga apa yang ingin dijangkau di dalam suatu penelitian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁴⁰

Metode penelitian pada dasarnya adalah merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian, oleh karena itu di dalam metode penelitian berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Penyajian metode penelitian dipaparkan secara sistematis.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa metode adalah proses, prinsip-prinsip, dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip, dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁴¹

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normative yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 35 dan 41.

⁴⁰ Ronny Hanitiyo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1982, hlm. 137 dan 142.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 6.

hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari bukubuku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian.

Metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.⁴²

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan,

⁴² <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> pada tanggal 16 Oktober 2020, jam 21.00 WIB.

perjanjian, serta doktrin (ajaran).⁴³ Peneliti menggunakan metode yuridis normatif dalam penelitian dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum tentang penerapan unsur kesalahan dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif,⁴⁴ yang menyangkut permasalahan di atas. Deskriptif disini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

2. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.⁴⁵ Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;

⁴³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Cetakan 1, Yogyakarta, 2010, hal. 34.

⁴⁴ Moch Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 84.

⁴⁵ Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 173.

- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - d) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 - e) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;
 - f) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan data yang diperoleh dari hasil study kepustakaan yaitu data-data yang membahas/menjelaskan bahan hukum primer yang isinya tidak mengikat, seperti buku-buku hukum, bahan-bahan, makalah, artikel-artikel serta berbagai macam referensi yang ada hubungannya dengan penulisan usulan penelitian tesis ini., seperti : buku-buku di bidang hukum pidana, bahan-bahan makalah, artikel, putusan pengadilan dan sebagainya;
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti : kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.⁴⁶

Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman

⁴⁶ W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 123.

pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data sekunder, di mana dengan adanya metode ini dapat dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan atau materi ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan buku pedoman, sumber literatur lainnya seperti jurnal, makalah, artikel serta kasus-kasus yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut semua sumber yang diperoleh masih berkaitan dengan tindak pidana yang menjadi kajian dalam studi penelitian.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan, sehingga siap dipakai untuk dianalisis.⁴⁷ Dalam penelitian ini, setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka peneliti melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Dengan cara editing, yaitu dengan cara meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu reliabilitas data yang hendak dianalisis.⁴⁸

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat

⁴⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 168 dan 169.

⁴⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm. 77.

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴⁹ Setelah semua data yang berkaitan dengan penelitian dikumpulkan selanjutnya dilakukan suatu abstraksi dan rekonstruksi terhadap data-data tersebut. Berkaitan dengan permasalahan kecelakaan lalu lintas dilakukan analisis kualitatif yang dianalisis terhadap data sekunder yang diperoleh.

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan membaca buku-buku perpustakaan kemudian dilakukan analisis. Analisis yang dipergunakan dalam tesis ini adalah *analisis kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan kemudian diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁵⁰

H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab dan antara bab yang satu dengan bab lainnya saling berkaitan. Sistem penulisan tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,

⁴⁹ Lexy J Moleong, , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hlm.103.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, op.cit.*, hlm. 250.

Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II. adalah Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang tinjauan umum tentang kesalahan, tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum tentang kecelakaan lalu lintas, tugas dan wewenang hakim dan kajian dari perspektif Hukum Islam.

Bab III. adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi uraian mengenai : penerapan faktor kesalahan dalam proses pembuktian perkara tindak pidana mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban meninggal dunia, dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban meninggal dunia.

Bab IV adalah Penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kesalahan.

Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana dimana di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut:⁵¹

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf, atau pembenar.

Apabila ketiga unsur tersebut ada, maka orang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Disamping itu harus diingat pula bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti seluas luasnya (pertanggungjawaban pidana), orang yang bersangkutan harus dinyatakan lebih dulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Oleh karena itu sangat penting untuk selalu menyadari akan dua hal syarat-syarat pembedaan.

⁵¹ Tri Andrisman, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hlm 16

a. Dapat dipidananya perbuatan

b. Dapat dipidananya orang atau perbuatannya.

Berkaitan dengan dapat dipidanya perbuatan, maka harus dibuktikan bahwa :

1. Perbuatan itu harus memenuhi rumusan Undang-Undang
2. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum
3. Tidak ada alasan pembenar

Sedangkan berkaitan dengan dapat dipidananya orang, maka terhadap orang tersebut harus dibuktikan adanya 3 hal, yaitu :⁵²

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab
2. Sengaja atau alpa
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Tentang kesalahan ini Bambang Poernomo menyebutkan bahwa :

Kesalahan itu mengandung segi psikologis dan segi yuridis. Segi psikologis merupakan dasar untuk mengadakan pencelaan yang harus ada terlebih, baru kemudian segi yang kedua untuk dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dasar kesalahan yang harus dicari dalam psikis orang yang melakukan perbuatan itu sendiri dengan menyelidiki bagaimana hubungan batinnya itu dengan apa yang telah diperbuat.⁵³

Berdasarkan pendapat Bambang Poernomo tersebut dapat diketahui untuk adanya suatu kesalahan harus ada keadaan psikis atau batin tertentu, dan harus ada hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sehingga menimbulkan suatu celaan, yang pada

⁵² *Ibid*, hlm 17

⁵³ Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, hlm.145.

nantinya akan menentukan dapat atau tidaknya seseorang di pertanggungjawabkan secara pidana.

Menurut Moeljatno, syarat-syarat kesalahan yaitu

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
4. Tidak ada alasan pemaaf.⁵⁴

Kesalahan sebagai faktor penentu dalam menentukan dapat tidaknya seseorang di pertanggungjawabkan secara pidana dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu kesalahan dalam bentuk kealpaan (*culpa*) dan kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*)

1. Kealpaan (*culpa*)

Dalam KUHP tidak diatur mengenai pengertian kealpaan. Tetapi dalam memorie Van Toelichting disebutkan bahwa kealpaan disatu pihak berlawanan dengan kesengajaan dilain pihak. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan akan tetapi bukan kesengajaan ringan. Kealpaan dapat diartikan sebagai kurang penduga – duga atau kurang penghati - hati.M.v.T menjelaskan bahwa dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat:

- a. kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan.
- b. Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan.
- c. Kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan.

⁵⁴ Moeljatno, *Op.cit.* hlm.164.

Oleh karena KUHP. tidak memberikan arti tentang kealpaan tersebut, maka pengertian kealpaan dapat dilihat dalam teori-teori dan ilmu pengetahuan hukum pidana serta pendapat para ahli, diantaranya :

Menurut Van Hamel mengatakan bahwa : kealpaan itu mengandung dua syarat yaitu :⁵⁵

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Sejalan dengan pendapat Van Hamel tersebut, Simon mengatakan:

“isi kealpaan adalah tidak adanya penghati-hati disamping dapat diduga-duganya akan timbul akibat.”⁵⁶

- Ad. 1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Mengenai syarat ini, ada dua kemungkinan, yaitu :

- 1). Terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudiain ternyata tidak benar.

Dalam hal ini kekeliruan terletak pada salah pikir atau pandang, yang seharusnya disinghiri.

⁵⁵ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana, Op.cit*, hlm. 201.

⁵⁶ *Ibid.*

2). Terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya.

Dalam hal ini terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul, hal mana adalah sikap yang berbahaya.⁵⁷

Ad. 2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Mengenai hal ini, Menurut pendapat Van Hamel sebagai berikut :⁵⁸

“Ini antara lain ialah tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan-keadaan yang tertentu atau dalam caranya melakukan perbuatan.”

Jadi yang menjadi obyek peninjauan dan penilaian bukan batin terdakwa tetapi apa yang dilakukan atau tingkah laku terdakwa sendiri. Apakah tingkah laku terdakwa dalam keadaan-keadaan yang tertentu itu ataupun dengan cara yang telah dilakukan itu, menurut ukuran-ukuran yang berlaku dalam pergaulan masyarakat suah dipandang betul ? Ukuran –ukuran yang dimaksud adalah dari aturan-aturan hukum sendiri, baik aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Syarat yang kedua

⁵⁷*Ibid*, hlm 202.

⁵⁸*Ibid*, hlm. 204.

inilah yang menurut praktek yang penting guna menentukan adanya kealpaan.⁵⁹

Dalam Hukum Pidana, dilihat dari sudut kesadaran, kealpaan dibagi atas 2 yaitu :

a. Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*).

Maksudnya adalah bahwa si pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukannya serta akibatnya tetapi ia percaya dan berharap bahwa akibat tersebut tidak terjadi. Kealpaan jenis ini kemudian dibedakan atas kealpaan yang berat (*Culpa Lata*) dan kealpaan yang ringan (*Culpa Levis*).

Untuk kealpaan yang berat disyaratkan adanya kurang waspadaan (*onvoorzichtigheid*). Sedangkan untuk kealpaan yang ringan disyaratkan hasil perkiraan atau perbandingan:

2. Tindakan pelaku terhadap tindakan orang lain dari golongan pelaku atau;
3. Tindakan pelaku terhadap tindakan orang lain yang terpendai dalam golongan pelaku.

b. Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*).

Dalam hal ini si pelaku melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya.

⁵⁹ *Ibid.*

Disamping itu ada delik-delik yang didalam perumusannya memuat unsur kesengajaan dan kealpaan sekaligus, sedang ancaman pidananya sama. Moeljatno menamakan delik-delik tersebut sebagai delik yang salah satu unsurnya diculpakan atau *Delik Pro Parte dolus* dan *Pro parte Culpa*, misalnya:⁶⁰

- pasal 480 KUHP.
- Pasal 483, 484 KUHP.
- Pasal 287, 288, 292 KUHP.

2. Kesengajaan (*dolus*).

Kesengajaan (*dolus/opzet*) merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibanding dengan kelalaian (*culpa*). Karenanya ancaman pidana pada suatu kesengajaan jauh lebih berat, apabila dibandingkan dengan kelalaian. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*.⁶¹

Secara yuridis formal (dalam KUHP) tidak ada satu pasal pun yang memberikan “batasan / pengertian” tentang apa yang dimaksud dengan “kesengajaan”. Makna tentang “kesalahan” dijumpai dalam penjelasan Resmi KUHP Belanda (Memory Van Toelichting). Di dalam

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 211.

⁶¹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*. Edisi Revisi. Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 219.

Penjelasan Resmi KUHP Belanda itu “kesengajaan” atau opzet diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” (*willen en wetens*).⁶²

Sifat Kesengajaan.

Berkaitan dengan masalah “kesengajaan” didalam wacana ilmu pengetahuan hukum pidana (doktrin) dikenal adanya dua teori mengenai sifat kesengajaan, yaitu :

a. Teori “Kehendak” (*wilstheorie*).

Teori ini dikemukakan oleh von Hippel yang menyatakan kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut. Teori ini menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku. Seseorang dianggap “sengaja” melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila orang itu “menghendaki” dilakukannya perbuatan itu. Teori kehendak merumuskan bahwa apabila si pelaku juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan dan tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa si pelaku melakukan perbuatannya itu dengan sengaja dilakukan. Dengan demikian seseorang dikatakan telah dengan “sengaja” melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila dalam diri orang

⁶² Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 44

itu ada “kehendak” untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.

Teori tentang kehendak terbagi menjadi dua ajaran, yaitu:

1. Determinisme, berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Manusia melakukan suatu perbuatan didorong oleh beberapa hal, baik yang berasal dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya;
2. Indeterminisme, aliran ini muncul sebagai reaksi dari aliran determinasi, yang menyatakan bahwa walaupun untuk melakukan sesuatu perbuatan dipengaruhi oleh bakat dan milieu/lingkungan, manusia dapat menentukan kehendaknya secara bebas;

Aliran Determinisme tidak dapat diterapkan dalam hukum pidana karena akan menimbulkan kesulitan dalam hal pertanggungjawaban. Sehingga muncul Determinisme Modern yang menyatakan bahwa Manusia adalah anggota masyarakat, dan sebagai anggota masyarakat apabila melanggar ketertiban umum, maka ia bertanggungjawab atas perbuatannya.⁶³

b. Teori “Pengetahuan/Membayangkan” (*voorstelling-theorie*).

Teori ini dikemukakan oleh Frank yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat; manusia hanya dapat mengingini mengharapkan dan membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat. Menurut teori ini,

⁶³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, *Op.cit*, hlm. 311

“sengaja” berarti “membayangkan” akan timbulnya akibat perbuatannya. Dalam pandangan teori ini orang tidak bisa “menghendaki” akibat (suatu perbuatan), tetapi hanya bisa “membayangkan” (akibat yang akan terjadi).

Terhadap perbuatan yang dilakukan si pelaku kedua teori itu tak ada menunjukkan perbedaan, kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Dalam praktek penggunaannya, kedua teori adalah sama. Perbedaannya adalah hanya dalam peristilahannya saja.

Bentuk Kesengajaan.

Dalam hal seseorang melakukan perbuatan dengan “sengaja” dapat dikualifikasi kedalam tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. Menurut teori kehendak, sengaja sebagai maksud karena apa yang dimaksud telah dikehendakinya.

Sedangkan menurut teori bayangan, sengaja sebagai maksud karena bayangan tentang akibat yang dimaksud itu telah mendorong si pembuat untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan.

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesenjangan seperti ini ada pada suatu tindakan pidana, si pelaku pantas dikenakan hukum pidana karena dengan adanya kesenjangan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheids bewustzijn* atau *nood zakkelijkheid bewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan.

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan

delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama.

Teori kehendak merumuskan bahwa apabila pelaku juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan dan tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa pelaku melakukan perbuatannya itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran. Teori membayangkan merumuskan bahwa apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang sebetulnya tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa perbuatan itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, contoh: meracuni seorang bapak, yang kena anaknya.

Kesengajaan ini yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.⁶⁴

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik.
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud.

Teori kesengajaan dengan kemungkinan adalah apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan apakah perbuatan tetap akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau hal ini terjadi, dapat dikatakan bahwa akibat yang terang dapat tidak dikehendaki dan yang mungkin akan terjadi itu tetap dipikul pertanggung-jawabannya oleh si pelaku.

⁶⁴ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 115.

Selain itu, sifat kesengajaan juga terbagi menjadi dua berdasarkan sadar atau tidaknya si pelaku melakukan tindak pidana yang melawan hukum, yaitu⁶⁵:

1). Kesengajaan berwarna (*gekleurd*).

Teori ini dianut oleh Sevenbergen yang mengatakan :

“Kesengajaan senantiasa ada hubungannya dengan dolus molus, dengan perkataan lain dalam kesengajaan tersimpul adanya kesadaran mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan.”⁶⁶

Sifat kesengajaan yang berwarna menjelaskan bahwa harus ada hubungan antara keadaan batin si pelaku dengan melawan hukum perbuatannya, dimana untuk adanya kesengajaan, si pelaku perlu menyadari bahwa perbuatannya itu dilarang.

Sifat kesengajaan itu berwarna dan kesengajaan melakukan sesuatu perbuatan mencakup pengetahuan si pelaku bahwa perbuatannya melawan hukum (dilarang). Jadi harus ada hubungan antara keadaan batin si-pelaku dengan melawan hukumnya perbuatan. Dikatakan, bahwa sengaja disini berarti dolus malus, artinya sengaja untuk berbuat jahat. Jadi menurut pendirian yang pertama, untuk adanya kesengajaan perlu bahwa si pelaku menyadari bahwa perbuatannya dilarang.

Untuk adanya kesengajaan, di perlukan syarat, bahwa pada si pelaku ada kesadaran, bahwa perbuatannya dilarang dan/ atau dapat dipidana.

⁶⁵ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 2010, hlm. 91.

⁶⁶ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, RinekaCipta. Jakarta. 2002, hlm. 132.

2). Kesengajaan tidak berwarna (*kleurloos*)

Teori ini dianut oleh Simons, Pompe, Jonkers, dan M.v.T. Teori ini menyimpulkan bahwa cukuplah pelaku itu menghendaki perbuatan yang dilarang dan tidak perlu mengetahui perbuatannya itu dilarang/ sifat melawan hukum. Dapat saja si pelaku dikatakan berbuat dengan sengaja, sedang ia tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang atau bertentangan dengan hukum.

Di Indonesia sendiri menganut kesengajaan tidak berwarna karena di Indonesia menganut doktrin fiksi hukum (seseorang dianggap mengetahui hukum yang ada).⁶⁷

Macam-Macam Kesengajaan.

Dalam doktrin ilmu hukum pidana, kesengajaan (*dolus*) mengenal berbagai macam kesengajaan, antara lain:

- a. *Aberratio ictus*, yaitu *dolus* yang mana seseorang yang sengaja melakukan tindak pidana untuk tujuan terhadap objek tertentu, namun ternyata mengenai objek yang lain.
- b. *Dolus premeditates*, yaitu *dolus*/kesengajaan yang disertai dengan rencana lebih dahulu. Dijelaskan bahwa tentang pengertian adanya " rencana lebih dahulu " diperlukan situasi memikirkan dengan tenang. Jadi sipembuat maupun sebelum atau ketika melakukan perbuatan tersebut memikirkan secara wajar tentang apa yang dilakukan atau akan dilakukan.

⁶⁷ *Ibid*

- c. *Dolus determinatus*, yaitu kesengajaan dengan tingkat kepastian objek, misalnya menghendaki matinya.
- d. *Dolus indeterminatus*, yaitu kesengajaan dengan tingkat ketidakpastian objek/tidak menentukan obyek tertentu, misalnya menembak segerombolan orang
- e. *Dolus alternatives*, yaitu kesengajaan dimana pembuat dapat memperkirakan satu dan lain akibat. Kesengajaan yang ditujukan kepada salah satu dari obyek yang dipilih. Misalnya meracuni sumur.
- f. *Dolus directus*, yaitu kesengajaan tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, tetapi juga kepada akibat perbuatannya itu.
- g. *Dolus indirectus* yaitu bentuk kesengajaan yang menyatakan bahwa semua akibat dari perbuatan yang disengaja, dituju atau tidak dituju, diduga atau tidak diduga, itu dianggap sebagai hal yang ditimbulkan dengan sengaja. Misalnya dalam pertengkaran, seseorang mendorong orang lain, kemudian terjatuh dan tergilas 25 mobil (dolus ini berlaku pada Code Penal Perancis, namun KUHP tidak menganut dolus ini).⁶⁸
- Ajaran ini ditolak oleh pembuat Undang - Undang . Sedangkan ajaran yang mirip dengan ajaran ini adalah *versari in re illicita* menyebutkan bahwa semua perbuatan terlarang dipertanggungjawabkan atas semua akibatnya.

⁶⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*. Yogyakarta, PustakaPelajar, 2005, hlm. 31

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit atau delict, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan strafbaar feit atau delict sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum⁶⁹

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit setidaknya ada tujuh istilah, antara lain :⁷⁰

- a. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundangundangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundangundangan menggunakan istilah tindak pidana. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini salah satunya adalah Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H;
- b. Peristiwa pidana digunakan beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, Prof. A. Zainal Abidin, S.H. dalam buku beliau yang berjudul Hukum Pidana Pembentuk UndangUndang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 pada Pasal 14 Ayat (1);
- c. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin delictum juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit;
- d. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M. H. Tirtaamidjaja;
- e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan Mr. Karni dalam buku beliau Ringkasan Tentang Hukum Pidana. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia;

⁶⁹ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, Pokok-Pokok Hukum Pidana, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm.37

⁷⁰ Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67-68

- f. Perbuatan yang dapat dihukum digunakan oleh pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak;
- g. Perbuatan pidana, digunakan oleh Prof. Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya buku Asas-asas Hukum Pidana.⁷¹

Arti tindak pidana tersebut pada dasarnya adalah sama sedangkan perbedaan istilah itu tergantung dari perspektif para pakar hukum memandangnya.

Menurut Adami Chazawi, bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁷² Moeljatno, menggunakan istilah perbuatan pidana, mengatakan bahwa suatu perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁷³

R. Tresna, mengatakan bahwa peristiwa pidana itu merupakan: "Sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-undang dan atau peraturan perundang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman."⁷⁴

Adapun Simons merumuskan strafbaarfeit adalah: "Suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat hukum."⁷⁵

Hazewinkel-Suringa mengartikan strafbaarfeit sebagai: "Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya."⁷⁶

Menurut Pompe, Strafbaarfeit sebagai: "Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana

⁷¹ *Ibid*, hlm.67-68.

⁷² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta: Raja grafindo Persada, 2002, hlm. 67

⁷³ Zainal Abidin, *Hukum Pidana*, Jakarta, Prapanca, 1962, hlm. 43

⁷⁴ Adami Chazawi, *Op. Cit.* Bagian Pertama, hlm. 72

⁷⁵ R. Soesilo, *Pelajaran Lengkap Hukum Pidana*, Pelitea, Bogor, 1989, hlm. 29

⁷⁶ PAF.Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Surabaya: Citra Aditya, 1997), hlm. 34

penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.⁷⁷ . Pompe juga mengatakan bahwa suatu strafbaar feit itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.⁷⁸ Marshall dalam buku Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku⁷⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang.

1. Unsur tindak pidana menurut beberapa teori

Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah dengan melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuat. Beberapa contoh dari batasan tindak pidana menurut beberapa pendapat ahli mengutip dari Adam Chazawi adalah sebagai berikut :⁸⁰

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman Pidana (bagi yang melanggar larangan).

Menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni;

- a. Perbuatan / rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Menurut Vos unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.

⁷⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 55

⁷⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm.13.

⁷⁹ AndiHamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 89

⁸⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.79-80

Menurut Schravendijk, unsur tindak pidana ialah: ⁸¹

- Kelakuan (orang yang)
- Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- Diancam bukan hukuman
- Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- Dipersalahkan/kesalahan.

Pada hakikatnya, unsur-unsur yang telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh tersebut mempunyai persamaan yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

2. Unsur tindak pidana dalam undang-undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat tentang pelanggaran. Rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu : ⁸²

a. Unsur tingkah laku.

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya. ⁸³

b. Unsur melawan hukum.

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang

⁸¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 81

⁸² *Ibid*, hlm. 82

⁸³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 83-111

- (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).⁸⁴
- c. Unsur kesalahan;
Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif⁸⁵
- d. Unsur akibat konstitutif;
Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat⁸⁶
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:
- Mengenai cara melakukan perbuatan;
 - Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
 - Mengenai obyek tindak pidana;
 - Mengenai subyek tindak pidana;
 - Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
 - Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana⁸⁷
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu⁸⁸
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini⁸⁹
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana⁹⁰
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ *Ibid*

⁸⁷ *Ibid*

⁸⁸ *Ibid*

⁸⁹ *Ibid*

⁹⁰ *Ibid*

- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dua dari sebelas unsur diatas diantaranya unsur kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif.

3. Jenis Tindak Pidana

Dalam kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik). Beberapa diantara pembedaan yang terpenting adalah:

a. Menurut sistem KUHP.

- Kejahatan (*Rechtdelicten*) ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misalnya pembunuhan, pencurian. Delik semacam ini disebut kejahatan.⁹¹
- Pelanggaran (*Wetsdelicten*) ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, dikarenakan terdapat undang-undang yang mengancam dengan pidana. Misalnya memarkirkan mobil di sebelah kanan jalan. Delik semacam ini disebut pelanggaran.

b. Menurut cara merumuskannya.

⁹¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 44

- Delik formal adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan pada perbuatannya. Contohnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.⁹²
 - Delik materiel adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi. Misalnya pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP).
- c. Berdasarkan macam perbuatannya.
- *Delik commisionis* yaitu berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan.
 - *Delik ommisionis* yaitu delik berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan (Pasal 531 KUHP).
 - *Delik commisionis per ommisionen commissa* yaitu delik berupa pelanggaran larangan (*dus delik commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang yang

⁹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1, Op.Cit*, hlm. 126

membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP).⁹³

d. Berdasarkan bentuk kesalahan.

- *Delik dolus* yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan, misalnya Pasal 187 KUHP.

- *Delik culpa* yaitu delik yang memuat kelaptaan sebagai salah satu unsur, misalnya Pasal 195 KUHP.

e. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan

- Delik tunggal (*enkelvoudige delicten*) yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.

- Delik berangkai yaitu delik yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya si pembuat, disyaratkan secara berulang. Misalnya Pasal 481 KUHP, di mana pembuat membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikannya.⁹⁴

f. Delik yang berlangsung dan delik selesai

- Delik berlangsung yaitu delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus, misalnya merampas kemerdekaan orang lain (Pasal 333 KUHP).

- Delik selesai yaitu delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membaka

⁹³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hlm. 46

⁹⁴ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 136

- g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan.
- Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*), misalnya penghinaan (Pasal 310 KUHP). Delik aduan terbagi menjadi dua:
 - 1) Delik aduan yang absolut misalnya Pasal 284 KUHP. Delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
 - 2) Delik aduan yang relatif misalnya Pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara pembuat dan orang yang terkena.
 - Delik biasa yaitu tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.⁹⁵
- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya/peringannya.
- Delik yang ada pemberatnya misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat (Pasal 351 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP). Delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal 341 KUHP). Delik sederhana misalnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP).

⁹⁵ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal. 132

C. Tinjauan Umum tentang Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas dan Kecelakaan Lalu Lintas

Pengertian Lalu Lintas didalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah gerak/pindah kendaraan manusia dan hewan di jalan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat gerak. Lalu lintas tersusun dari komponen-komponen manusia, kendaraan, infrastruktur dan perlengkapan jalan. “Kendaraan” adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. “Kendaraan bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, sedangkan “kendaraan tidak bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan. Sedangkan yang dimaksud dengan “Ruang Lalu Lintas” adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Pengertian Kecelakaan berasal dari kata dasar celaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia celaka adalah (selalu) mendapat kesulitan, kemalangan, kesusahan dan sebagainya; malang; sial, dan kecelakaan adalah kejadian (peristiwa) yang menyebabkan orang celaka

Pengertian kecelakaan lalu lintas menurut Undang Undang No.22 Tahun 2009 Pasal 1 butir 24 , LLAJ , “kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan

kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.

Secara sederhana, kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang disebabkan oleh banyak faktor yang tidak sengaja terjadi pada lalu lintas jalanyang tidak terduga dan tidak diinginkan serta sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya menyebabkan trauma, cedera, atauun kecacatan tetapi juga kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan.⁹⁶

2. **Penyebab kecelakaan lalu lintas.**

Secara garis besar ada 4 faktor yang berkaitan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yaitu faktor manusia, kendaraan, sarana prasarana dan lingkungan/alam.

1. Faktor Manusia (pemakai jalan).

Faktor manusia sangat dominan menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas, karena manusia sebagai pemakai jalan adalah unsur yang utama terjadinya pergerakan lalu lintas. Faktor manusia meliputi pejalan kaki, penumpang sampai pengemudi. Pengemudi memegang peranan penting dalam hal keselamatan dan kelancaran dalam mengemudikan kendarannya.

⁹⁶ F.D.Hobbs, Traffic Planning and Engineering, Second edition 1979), edisi Indonesia, terjemahan Suprpto T.M. dan Waldijono, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Edisi kedua, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1995

Ada beberapa faktor dari pengemudi yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, diantaranya :⁹⁷

- 1) Daya konsentrasi kurang baik
- 2) Daya reaksi lamban
- 3) Sikap mental yang kurang baik
- 4) Kelelahan
- 5) Mabuk / minum minuman keras
- 6) Gangguan emosional
- 7) Kelainan fisik
- 8) Pelanggaran terhadap kecepatan/ peraturan lalu lintas
- 9) Daya perkiraan yang buruk dalam mengambil keputusan segera dan Tepat
- 10) Kurang terampil
- 11) Kesalahan saat mendahului/didahului kendaraan lain

Menurut Uri Hermariza, faktor eksternal dan faktor internal sebagai faktor yang mempengaruhi seorang pengemudi dalam menjalankan kendaraannya.

Faktor eksternal adalah faktor lingkungan. Kondisi lingkungan yang berbeda-beda mempengaruhi konsentrasi dan perhatian pengemudi. Faktor lingkungan ini, antara lain :⁹⁸

⁹⁷ Hadiman, *Menyongsong Hari Esok yang Lebih Tertib Jadilah Pengemudi yang Baik* (Dislitbang Polri, Jakarta, 1988, hlm. 21-22)

⁹⁸ Uri Hermariza, "*Studi Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan di Ruas Tol Jakarta – Cikampek*", Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 14-15

- 1) “Penggunaan tanah dan kegiatannya dalam bentuk jenis pertokoan, pasar, dan tempat hiburan yang cenderung mengalihkan perhatian pengemudi dari konsentrasi pada kendaraan lalu lintas; :
- 2) Keadaan udara dan cuaca yang mempengaruhi kondisi tubuh dan emosi, seperti udara yang panas menyebabkan pengemudi mudah marah atau hujan yang lebat dapat mengurangi kontrol pengemudi pada kendaraan;
- 3) Fasilitas lalu lintas seperti rambu, yang dimaksudkan untuk membantu pengemudi malah bisa mengganggu konsentrasi pengemudi dan menjadi tidak efektif karena keragaman rambu yang ada pada suatu tempat pada pemasangan yang tidak tepat;
- 4) Arus lalu lintas dan karakteristiknya turut mempengaruhi pengemudi pada kondisi tertentu. Misalnya bila arus lalu lintas padat, pengemudi cenderung mempercepat kendaraannya, sebaliknya bila arus lalu lintas padat pengemudi mulai berhati-hati”

Faktor internal dapat dilihat dari diri pribadi pengemudi itu sendiri, yaitu:⁹⁹

- 1) “Kemampuan mengenal situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang berkaitan dengan panca indera, seperti penglihatan, perasaan, pendengaran dan penciuman;

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 15

- 2) Kemampuan mengemudi serta pengetahuan teori dan praktek yang menyangkut lalu lintas dan kendaraan, ditunjukkan dengan kelulusan dalam bentuk kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM);
- 3) Karakteristik sifat dan watak yang dimiliki oleh pengemudi yang akan mempengaruhi tingkah laku dalam berkendara, misalnya pengemudi yang kasar, tidak sabaran, tenang, dan lain-lain”.

2. Faktor Kendaraan

Kendaraan merupakan sarana angkutan yang membantu manusia dalam mencapai tujuan. Kondisi kendaraan memegang peranan yang tidak kalah penting dalam keselamatan dan keamanan berlalu lintas. Kendaraan dapat menjadi faktor penyebab kecelakaan apabila tidak dapat dikendalikan sebagaimana mestinya yaitu sebagai akibat kondisi teknisnya yang tidak layak jalan ataupun penggunaan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kondisi teknis yang tidak layak jalan misalnya seperti rem blong, mesin yang tiba-tiba mati, ban pecah, kemudi yang tidak berfungsi dengan baik, lampu mati, dan lain sebagainya. Sedangkan, penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan misalnya kendaraan yang dimuat secara berlebihan.¹⁰⁰

Terdapat beberapa karakteristik kendaraan yang berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan antara lain dimensi kendaraan,

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 19

perlambatan (deselerasi), pandangan pengemudi, daya kendali, dan penerangan.¹⁰¹

- a. “Dimensi Kendaraan, terdiri dari berat, ukuran, dan daya kendaraan. Semakin besar dimensi kendaraan maka akan semakin lambat akselerasi yang dapat dilakukan sehingga kemungkinan terjadinya kecelakaan semakin tinggi;
- b. Perlambatan (Deceleration) dapat dilakukan kendaraan dengan baik dibutuhkan kemampuan berkendara yang baik. Kemampuan berkendara dan refleks masing-masing orang berbeda sehingga hal ini sangat menentukan terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan;
- c. Pandangan pengemudi di dalam kendaraan harus memiliki pandangan yang luasa terhadap halangan yang terdapat di luar kendaraannya. Pandangan adalah kemampuan atau besarnya sudut maksimum yang dapat dicapai oleh pengemudi dari tempat duduknya di dalam kendaraan. Hal ini tergantung dan dipengaruhi oleh dimensi kendaraan. Kemampuan pandangan pengemudi akan semakin baik apabila lebar pandangan vertikal maupun horizontal yang diukur dari pengemudi semakin besar;
- d. Daya kendali kendaraan adalah kontrol terhadap kendaraan. Kendaraan akan semakin mudah dikontrol apabila semakin baik daya kendali kendaraannya terutama pada jalan yang kondisinya kurang baik. Kecepatan merupakan faktor dasar dari daya kendali kendaraan. Pada kecepatan rendah, hampir semua kendaraan dapat dikendalikan dengan baik walaupun kondisi jalannya kurang baik. Peralatan yang dapat membantu daya kendali mobil, antara lain : ban kendaraan; dan stabilisator, yang berfungsi sebagai penunjang, apabila mobil melewati suatu jalan yang bergelombang;
- e. Penerangan kendaraan berfungsi antara lain untuk : kendaraan agar dapat dikenali/didefinisikan oleh pengemudi; menyediakan penerangan di luar bagi pengemudi agar dapat melihat pemandangan di depan dan di sekitar kendaraan pada saat kendaraan melaju. Penerangan juga tergantung pada kendaraan dan tipe lampunya, posisi kendaraan dimana masuk/tidaknya cahaya, kondisi cuaca dan keberadaan kendaraan yang berlawanan arah yang terkadang menggunakan lampu yang menyulitkan pengemudi”¹⁰²

¹⁰¹ *Ibid*

¹⁰² *Ibid*, hlm. 19-20

Dalam pasal 48 Ayat (1) UU No. 22 tahun 2009 disebutkan bahwa “setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan”

3. Faktor Sarana dan Prasarana.

Kondisi sarana dan prasarana jalan menjadi salah satu bagian yang penting dalam menunjang keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Sarana dan prasarana yang memadai akan mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas. Misalnya : lampu penerangan jalan, kondisi jalan, rambu-rambu lalu lintas, dll. adalah beberapa komponen dari lingkungan yang berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan. Keadaan jalan juga mempengaruhi tingkat kecelakaan yang terjadi di jalan raya, adanya jalan berlubang, keadaan jalan yang tidak rata dan sebagainya.

Kondisi jalan dapat menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Jalan yang rusak dapat menjadi faktor penyebab kecelakaan antara lain untuk hal-hal sebagai berikut :¹⁰³

- a. “Kerusakan pada permukaan jalan, misalnya terdapat lubang yang tidak dikenali pengemudi; :
- b. Konstruksi jalan yang tidak sempurna, misalnya posisi permukaan bahu jalan terlalu rendah dibandingkan dengan permukaan perkerasan jalan;
- c. Geometrik jalan yang kurang sempurna, misalnya derajat kemiringan yang terlalu kecil atau terlalu besar pada tikungan, terlalu sempitnya pandangan bebas bagi pengemudi, dan lain sebagainya.”

Kondisi jalan yang berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan terdiri dari dua yaitu faktor fisik dan perangkat pengatur lalu lintas.¹⁰⁴

¹⁰³ *Ibid*, hlm. 23

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 24

4. Faktor Lingkungan / alam.

Faktor lingkungan juga berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas. Faktor lingkungan meliputi cuaca, geografik dapat diduga bahwa dengan adanya kabut, hujan, jalan licin, pohon tumbang, banjir, dll. akan membawa risiko kecelakaan lalu lintas.

3. **Klasifikasi Kecelakaan Lalu Lintas**

Penggolongan Kecelakaan Lalu Lintas berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 229, karakteristik kecelakaan lalu lintas dapat dibagi kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- 1) Kecelakaan Lalu Lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
- 2) Kecelakaan Lalu Lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Luka ringan dimaksud adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat;
- 3) Kecelakaan Lalu Lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Luka berat dimaksud adalah yang mengakibatkan korban :
 - a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;

- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. Kehilangan salah satu panca indera;
- d. Menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. Gugur atau matinya kandungan seseorang;
- g. Luka yang membutuhkan perawatan rumah sakit lebih dari tiga puluh hari.

Karakteristik kecelakaan lalu lintas menurut jumlah kendaraan yang terlibat tabrakan dapat digolongkan menjadi :

1. Kecelakaan tunggal, yaitu kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pengguna jalan lain. Contohnya menabrak pohon, tergelincir, dan terguling akibat ban pecah.
2. Kecelakaan ganda, yaitu kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu kendaraan atau kendaraan dengan pejalan kaki yang mengalami kecelakaan di waktu dan tempat yang bersamaan.

4. Dampak kecelakaan lalu lintas

Berdasarkan Pasal 93 Ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, dampak kecelakaan lalu lintas dapat diklasifikasi berdasarkan kondisi korban menjadi tiga, yaitu:

- (1) Korban mati. Adalah korban yang dipastkikan mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan tersebut.
- (2).Korban luka berat adalah korban yang karena luka-lukanya menderita cacad tetap atau harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kecelakaan. Suatu kejadian digolongkan sebagai cacat tetap jika sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh atau pulih untuk selamalamanya.
- (3). Korban luka ringan adalah yang tidak termasuk dalam pengertian Ayat (3) dan Ayat (4).

D. Tugas dan Wewenang Hakim

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Lebih lanjut dalam pasal Pasal 1 angka 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peadilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas,

jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang (Pasal 1 angka 9 KUHAP).

Sebagai pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, hakim diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 ayat 8 KUHAP). Dalam melaksanakan peradilan, memeriksa dan memutus perkara Hakim terjamin kebebasannya, ia tidak boleh berada dibawah pengaruh kekuasaan siapapun. Hakim dalam mengadili suatu perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak menurut cara yang diatur dalam Undang-undang. Ia tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Karena hakim dianggap mengetahui hukum (*ius curia novit*). Jika aturan hukum tidak ada, maka hakim harus menggalinya dengan ilmu pengetahuan hukum, jika aturan hukum kurang jelas, maka hakim harus menafsirkannya.

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi kalau peraturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain, seperti yurisprudensi, doktri, traktat, kebiasaan, atau hukum tidak tertulis.¹⁰⁵

Hakim sebagai organ pengadilan :¹⁰⁶

- a. Dianggap memahami hukum
- b. Oleh karena itu harus memberi pelayanan kepada setiap pencari keadilan yang memohon keadilan kepadanya

¹⁰⁵ Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik Hakim, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013), h. 66-67

¹⁰⁶ Yahya Harahap. 2016. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 82

c. Apabila hakim dalam memberi pelayanan menyelesaikan sengketa, tidak menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus perkara berdasar hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yag Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan menilai dengan arif dan bijaksana serta penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya kekuatan pembuktian dari pemeriksaan dan kesaksian dalam sidang pengadilan (Pasal 188 Ayat (3) KUHAP). Hakim memegang peran sentral yang sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum, karena hakim sebagai penentu dalam penentu dalam memutus suatu perkara yang didasarkan pada intelektualitas, moral dan integritas hakim terhadap nilai-nilai keadilan. Setiap putusan hakim akan dinilai oleh masyarakat apakah putusan yang dihasilkan adil atau tidak adil.

Hal-hal mengenai pemberian putusan yakni sebagai berikut :¹⁰⁷

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana;
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana

Kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung bersama-sama badan-badan peradilan yang berada dibawahnya, adalah

¹⁰⁷ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Raja Alumni, Bandung, 1986, hlm. 74

kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan perundang-undangan. Badan yang memegang kekuasaan kehakiman dan peradilan ini harus dapat bekerja dengan baik dalam tugas-tugas, sehingga dihasilkan putusan-putusan yang objektif dan tidak memihak dengan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan keadilan.¹⁰⁸

Dalam UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tugas dan kewenangan hakim terdapat dalam :

- Pasal 3 ayat (1) : “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”.
- Pasal 4 :
 - (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.
 - (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- Pasal 5:
 - (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
 - (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum.

¹⁰⁸ Amran Suadi, Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 46

(3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim.

- Pasal 8 ayat (2): “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”

E. Tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas menurut perspektif hukum Islam.

Pengertian tindak pidana atau peristiwa pidana atau delik dalam hukum pidana positif sama dengan istilah “jarimah” (ada juga yang menyebut dengan jinayah) dalam hukum pidana Islam yang berarti perbuatan dosa, perbatan salah, atau kejahatan. Perbedaannya hanyalah bahwa hukum positif mengklasifikasikan antara kejahatan dan pelanggaran melihat berat dan ringannya hukuman, sedangkan syariat Islam tidak membedakannya, semuanya disebut jarimah atau jinayah mengingat sifat pidananya. Pelakunya dinamakan dengan “jarim”, dan yang dikenai perbuatan itu adalah “mujaram alaihi”¹⁰⁹

Dalam Islam, tindak pidana yang mengakibatkan matinya orang dibagi kepada tiga bagian, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, dan pembunuhan karena kesalahan.

1. Pembunuhan sengaja.

Dalam syariat Islam pembunuhan sengaja diancam dengan beberapa macam hukuman, sebagian merupakan hukuman pokok dan pengganti,

¹⁰⁹ Marsum, Fiqh Jinayat, *Hukum Pidana Islam*, Bag. Penerbitan FH UII, Yogyakarta: 1991, hlm.2

dan sebagian lagi merupakan hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja adalah *qishash* dan *kifarat*, sedangkan penggantinya ada *diat* dan *ta'zir*.¹¹⁰

Menurut istilah syara', *qishash* adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya. Karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain (membunuh), maka hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau hukuman mati.¹¹¹

Hukuman *qishash* dapat gugur karena salah satu dari empat sebab yaitu:¹¹²

1. hilangnya objek *qishash*
2. Pengampunan
3. Shulh (perdamaian)
4. Diwarisnya hak *qishash*.

Sedangkan hukuman *kifarat* merupakan hukuman yang diperselisihkan oleh para *fuqaha*. Menurut jumhur fuqaha yang terdiri dari Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah dalam salah satu riwayatnya, hukuman *kifarat* tidak wajib dilaksanakan dalam pembunuhan sengaja. Hal ini karena *kifarat* merupakan hukuman yang telah ditetapkan oleh syara' untuk pembunuhan karena kesalahan sehingga tidak dapat disamakan dengan pembunuhan sengaja.¹¹³

¹¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta 2005, hlm. 148

¹¹¹ Ibid, hlm. 149

¹¹² Ibid hlm. 160-164

¹¹³ Ibid, hlm. 164-165

Hukuman qishash dan kifarat untuk pembunuhan sengaja merupakan hukuman pokok. Apabila kedua hukuman tersebut tidak bisa dilaksanakan karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara' maka hukuman penggantinya adalah hukuman diat untuk qishash dan puasa untuk kifarat.¹¹⁴

Pengertian diat sebagaimana dikemukakan oleh Sayid Sabiq adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya.¹¹⁵ Hukuman pengganti yang kedua untuk pembunuhan sengaja adalah ta'zir. Hanya apakah hukuman ta'zir wajib dilaksanakan atau tidak masih dipersilahkan oleh para fuqaha. Disamping hukuman pokok atau pengganti terdapat pula hukuman tambahan untuk pembunuhan sengaja yaitu penghapusan hak qaris dan wasiat.¹¹⁶

2. Hukuman pembunuhan menyerupai sengaja.

Pembunuhan menyerupai sengaja dalam hukum Islam diancam dengan beberapa hukumann, sebagian hukuman pokok dan pengganti, dan sebagian lagi hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan menyerupai sengaja ada dua macam yaitu diat dan kifarat. Sedangkan hukuman pengganti yaitu ta'zir. Hukuman tambahan yaitu pencabutan hak waris dan wasiat.

4. Hukuman pembunuhan karena kesalahan.

¹¹⁴ Ibid hlm. 166.

¹¹⁵ Ibid, hlm. 166

¹¹⁶ Ibid, hlm. 172

Suatu pembunuhan dimana pelaku sama sekali tidak berniat melakukan pemukulan apalagi pembunuhan, tetapi pembunuhan tersebut terjadi karena kelalaian atau kurang hati-hatinya pelaku. Hukuman untuk pembunuhan ini sama dengan hukuman untuk pembunuhan menyerupai sengaja.

Macam-macam Jarimah

Dalam hukum pidana Islam (fiqih jinayah), tindak pidana (jarimah) dapat dikategorikan kedalam tiga bagian, yaitu:

a. Jarimah hudud

Kata hudud adalah bentuk jama' dari kata hadd. Secara etimologi, kata hadd berarti batas pemisah antara dua hal agar tidak saling bercampur atau supaya salah satunya tidak masuk pada wilayah yang lainnya.¹¹⁷ Kata hadd juga berarti pelanggaran, pencegahan, serta batas akhir dari sesuatu yang dituju. Menurut Ahmad Hanafi, jarimah hudud adalah jarimah yang diancamkan hukuman hadd yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan. Hukuman yang termasuk hak tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat) seperti untuk memelihara ketenteraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat. Disamping itu, hukuman hadd merupakan perangkat pengancam yang ditetapkan oleh Allah SWT agar orang tidak mengerjakan sesuatu yang dilarang-Nya atau meninggalkan sesuatu yang di perintahkan-Nya.

¹¹⁷ Rokhmadi, Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam), Semarang: IAIN Walisongo, 2005, hlm. 22

Macam-macam jarimah yang diancam dengan hukuman hudud oleh kebanyakan para fuqaha' ditetapkan ada tujuh macam, yaitu : Zina, Qadzaf (tuduhan zina) sukr al-khamr (minuman keras), sariqah (pencurian), hirabah qatl al-thariq (perampokan), riddah (keluar dari Islam) dan bughah (pemberontakan).¹¹⁸

Jarimah hudud ini dikategorikan pada hukuman yang sudah jelas nash nya yang sudah diatur pada al-qur'an dan hadis.

b. Jarimah qishas-diyat

Jarimah qishas/diyat ialah: perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman qishas atau hukuman diyat. Hukuman yang berupa qishas maupun hukuman yang berupa diyat adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah maupun batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan (hak manusia). Dengan pengertian, bahwa si korban bisa memaafkan si pelaku jarimah, dan apabila dimaafkan oleh si korban, maka hukumannya menjadi hapus.

Jarimah qishas diyat dalam hukum pidana Islam terdiri dari lima macam, yakni: Pembunuhan sengaja (al-qatl al-amd), pembunuhan semi sengaja (al-qatl syibh al-amd), pembunuhan tidak sengaja (al-khatha'), penganiayaan sengaja (al-jarh al-amd), dan penganiayaan tidak sengaja (al-jarh syibh al-amd).¹¹⁹

Jarimah qishash ini perbuatan yang hukumannya sesuai dengan apa yang ia perbuat.

¹¹⁸ Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, Jakarta: LKIS, Cet-4, 2004 hlm.92

¹¹⁹ Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, IAIN Walisongo, Semarang, 2005, hlm. 85

c. Jarimah ta'zir

Jarimah Takzir yaitu meliputi perbuatan yang belum diatur dalam al-Qur'an dan hadist namun memenuhi unsur larangan serta mengancam jiwa dimana hukumannya diatur oleh penguasa dan bisa dihukum mulai dari yang ringan hingga yang berat. 'Dalam ta'zir, hukuman tidak ditetapkan dengan ketentuan dari Allah SWT dan Rasul-Nya, oleh karenanya Hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan tentang bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya dengan mempertimbangkan berbagai faktor sehingga tercapai rasa keadilan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan majelis Hakim dalam memutus perkara tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban meninggal dunia dalam perkara No. 223/Pid.Sus./2018/PN.Unr atas nama terdakwa Suparyono Bin (alm) Saobi telah memenuhi syarat baik syarat yuridis maupun syarat non-yuridis. Syarat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, meliputi : dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya. Juga telah memenuhi syarat non-yuridis, yaitu pertimbangan yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam undang-undang namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat. Keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan non-yuridis antara lain : latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, faktor agama terdakwa, sifat terdakwa di persidangan. Meskipun dalam pertimbangannya

hakim tidak menjabarkan secara jelas alasan yuridisnya sehingga terdakwa terbukti bersalah melakukan “kelalaian”. Hakim telah menguraikan pertimbangan yang bersifat non-yuridis yang meliputi keadaan-keadaan yang mempengaruhi terdakwa yaitu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan yang keseluruhannya telah dicantumkan di dalam putusan.

2. Penerapan faktor kesalahan dalam pembuktian perkara tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban meninggal dunia dalam perkara No. 223/Pid.Sus/2018/PN.Unr atas nama terdakwa Suparyono Bin (alm) Saobi yaitu kesalahan berupa kelalaian sehingga diputus melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009. Sesuai dengan fakta pada persidangan, semestinya bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sebagai suatu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

B. Saran

1. Agar hakim dalam mengadili perkara memberikan pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam putusannya. Oleh karena pertimbangan hakim tersebut yang menjadi dasar terbukti atau tidaknya suatu perkara di persidangan.
2. Penegak hukum baik Polisi, Jaksa dan Hakim harus cermat dan teliti dalam memahami unsur kesalahan dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia sehingga dapat menerapkan pasal

yang tepat dengan perbuatan yang dilakukan pelaku. Sehingga putusan yang dilahirkan dapat memberikan rasa adil baik bagi pelakunya maupun korban atau keluarganya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

Abdullahi Ahmed an-Na'im, 2004, *Dekonstruksi Syari'ah*, Jakarta: LKIS, Cet-4

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika

Amir Syamsuddin, 2008, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, Cetakan Pertama, Jakarta, Kompas,

Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo

Amran Suadi, 2014, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta

Bahder Johan Nasution, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta, Rineka Cipta

Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti,

Bambang Poernomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika

C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8, Jakarta, Balai Pustaka.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* , Jakarta, PT Pradnya Paramitha

D. Schaffmeister, N. Keijzer, Ph.Sutorius, Editor : J.E. Sahetapy, 1995, *Hukum Pidana*, Yogyakarta], Cet ke-1, Liberty

F.D. Hobbs, Traffic Planning and Engineering, Second edition 1979), edisi Indonesia, terjemahan Suprpto T.M. dan Waldijono, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Edisi kedua, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995)

Firman Freaddy Busroh, 2016, *Teknik Perundang-Undangan (Suatu Pengantar)*, Jakarta, Cintya Press.

Rachminawati Idris dan Imam Mulyana, Penemun Hukum Nasional dan Internasional, Bandung, Penerbit Fikahati bekerjasama dengan bagian hukum internasional Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2012 (Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenadamedia Group, 2015)

Juhaya S. Praja, 1995, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung, Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA

John J. Donohue dan John L. Esposito, 1984, *Islam dan Pembaharuan*, diterjemahkan oleh Machnun Husein, Rajawali, Jakarta,

Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika,

Lexy J Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, , PT. Remaja Rosdakarya

M. Quraish Shihab, 2003, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung, Mizan

M. Quraisy Shihab, 1996, *Wawasan Islam*, Bandung, Mizan

Majid Khadduri, 1999, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya, Risalah Gusti

Marsum, 1991, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII

- Moch. Nazir, 2008, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Moeljatno, 198, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara.
- Moeljatno, 2002, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Muhammad Fuad Abd al-Baqi, 1987, *al-Mu'jam al-Mufahras li Al-Fadh al-Qur'an al-Karim*, Bairut, Dar al-Fikr
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Cetakan 1, Pustaka Pelajar.
- Nurcholis Madjid, 2002, *Pintu-pintu Menuju Tuhan*, Cetakan Keempat, Paramadina, Jakarta
- P.A.F.Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru.
- PAF.Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Surabaya, Citra Aditya
- Peter Mahmud Marzuki, 2001, *Penelitian Hukum*, Yudika Vol. 16 no. 1, Maret-April
- Peter Mahmud Marzuki, 2009 *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta, Rajawali Pers.
- R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea
- R. Soesilo, 1989, *Pelajaran Lengkap Hukum Pidana*, Bogor, Pelitea
- Rommelink Jan, 2003, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama
- Rokhmadi, 2005, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, Semarang, IAIN Walisongo,

- Ronny Hanitiyo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1982,
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru
- Ronny Hanitiyo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung, Ghalia Indonesia
- Rusli Muhammad. 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta, PT. Grafindo Persada
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung , Citra Aditya Bakti,
- S.M. Amin, 2009, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta, Pradnya Paramita,
- S.R Sianturi, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni Ahaem-Petehaem.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Cetakan Kesatu, Genta Publishing
- Soedarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Raja Alumni.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press.
- Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Edisi Pertama, Cet. Keempat belas, Raja Grafindo Persada
- Soeratno dan Lincoln Arsyad, 2003, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN.
- Sudarsono,..... "*Kamus Hukum*". Cetajan Kelima, Jakarta, Rineka Cipta.
- Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru

Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty

Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta, edisi revisi, Rajawali Pers

Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. 2005, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Tri Andrisman, 2011, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Bandar Lampung, Universitas Lampung

Uri Hermariza, 2008, “*Studi Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan di Ruas Tol Jakarta – Cikampek*”, Jakarta, Fakultas Teknik Universitas Indonesia,

W. Gulo, 2002, *Metode Penelitian*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia.

Wiryo Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama,.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama

Yahya Harahap, 2016, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika

Zainal Abidin, 1962, *Hukum Pidana*, Jakarta, Prapanca,

B. **Peraturan Perundang-Undangan** :

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan tanggal 16 Nopember 1993

Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XVI/2018 Tentang Menggunakan Telepon

C. **Jurnal Hukum/Makalah/Karya Tulis** :

Sri Endah Wahyuningsih dan Rismato, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Ter-hadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. II No. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Januari-April 2015, hlm. 46-47.

M. Farid Amirullah, *Kecelakaan Lalu Lintas Investigasi Kejahatan Operasi Standar*, Jurnal Daulat Hukum Vol. I Edisi 3 September 2018. Issn: 214-560X

Rio Tumiyadi Maulana dan Sri Kusriyah, *Penegakan Hukum terhadap Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnal Daulat Huku, 2021

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Yudika Vol. 16 no. 1, Maret-April 2001, hlm. 103.

D. **Website** :

Media Belajar, Pengertian “Analisis”, diakses dalam <https://www.cryptowi.com/pengertian-analisis/>, pada tanggal 14 Oktober 2020 jam 19.10 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/”Pengertian mengemudikan”>, pada tanggal 14 Oktober 2020 jam : 19.55 WIB.

<https://kbbi.web.id/lalai, ”>, pada tanggal 18 Oktober 2020 jam : 14.15 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/”Pengertian mengakibatkan”> pada tanggal 14 Oktober 2020 jam : 20.00 WIB.

<https://jagokata.com/arti-kata/korban.html”> pada tanggal 16 Oktober 2020 jam : 20.00 WIB.

<https://typoonline.com/kbbi/meninggal> pada tanggal 16 Oktober 2020 jam 20.05 WIB

Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 25

Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung, Februari 2017 1 hlm. 18, diakses pada tanggal 21 Oktober 2020 jam 11.00 WIB.

[https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/pada tanggal 16 Oktober 2020](https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/pada-tanggal-16-Oktober-2020), jam 21.00 WIB.

<http://www.lantas.polri.go.id>., “Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas”, National Traffic Management Center, diakses pada tanggal 12 Februari 2021 pukul 13.00 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 12 Februari 2021 jam 14.00 WIB

Download pengertian “aggrssive driving”, diakses pada tanggal 19 Februari 2021 jam 16.15 WIB

